

## ABSTRAK

Dana Desa memiliki potensi yang luar biasa dalam upaya mempercepat pertumbuhan dengan pembangunan Desa dalam rangka mengatasi berbagai persoalan yang selama ini telah ada. Sehingga dibutuhkan upaya untuk pemanfaatan Dana Desa tersebut tetap di koridor yang diharapkan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah peranan kepala desa dalam pengelolaan alokasi dana desa, dan Bagaimanakah pengawasan terhadap kepala desa dalam pengelolaan alokasi dana desa. Penelitian ini merupakan penelitian hukum (Yuridis) normatif, yaitu dengan mengkaji bahan-bahan pustaka berupa sumber hukum sekunder yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern. Tipe penelitian ini deskriptif analisis, dan metode analisisnya dengan metode yuridis normatif. Hasil pembahasan skripsi Kepala Desa Pecoro berperan dalam penyalahgunaan wewenang & penyelewengan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam rangka pembangunan Desa Pecoro Tahun 2008 yang jelas dilakukan untuk merugikan Negara dan menguntungkan dirinya sendiri. BPKP Provinsi dalam hal ini seharusnya ikut mengawasi Alokasi Dana Desa (ADD) sejak awal penyusunan anggaran Dana Desa sampai dengan tahap audit. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Kepala Desa Pecoro berperan dalam penyalahgunaan wewenang & penyelewengan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam rangka pembangunan Desa Pecoro Tahun 2008 sehingga merugikan keuangan Negara. Pengawasan kepala desa dilakukan oleh BPKP yang berperan dalam melakukan audit pada pelaporan Keuangan Desa yang diserahkan oleh Kepala Desa dengan merujuk pada Peraturan Desa yang dibuat terkait Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Pecoro.